



BERITA ACARA PENGAWASAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP

Pada hari ini, Sabtu tanggal Empat Belas bulan April tahun Dua Ribu Delapan Belas pukul 15.00 WIB kantor Perusahaan di Jalan Soekarno Hatta No. 7-10, Kelurahan Sidomulyo Timur Kota Pekanbaru Provinsi Riau, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Jetro Situmorang
NIP/No. PPLH : 19751205 199903 1 001/P 022
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda, Direktorat Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi, Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK

2. Nama : M.Riadi Oesman
NIP/No. PPLH : 19590814 199203 1 001/ P.001
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda/IVc
Jabatan : Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Madya, Direktorat Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi, Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK

3. Nama : Teresia Sinaga
NIP/No. PPLH : 19650929 199903 2 001/ P.08
Pangkat/Golongan : Pembina/ IVa
Jabatan : Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Madya, Direktorat Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi, Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK

4. Nama : Ari Wisnu Broto
NIP/No. PPLHD : 19730816 200502 1001
Pangkat/Golongan : Penata Tk I/IIId
Jabatan : Kasi Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau

Masing-masing dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan telah melakukan Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup terhadap PT.Inti Indosawit Subur Provinsi Riau dari tanggal 10-14 April 2018 melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Pertemuan dengan pihak PT.Inti Indosawit Subur yang diwakili oleh:
 - a. Bapak Ahmad Taufik selaku Manager Sosial, Security dan Licensi;
 - b. Bapak Muddatstsir selaku Manager Sustainability and Environmental;
2. Pemeriksaan terhadap Dokumen Lingkungan Hidup dan perizinan pengelolaan lingkungan hidup yang terkait;
3. Pemeriksaan are kebun sawit;

+ ✓ 1

4. Pemeriksaan Saarana dan Prasarana Kebakaran Lahan;
5. Pemeriksaan Proses Produksi Sawit;
6. Pemeriksaan terhadap Pengendalian Pencemaraan Air;
7. Pemeriksaan terhadap Pengendalian Pencemaran Udara Emisi dan Ambien;
8. Pemeriksaan terhadap Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
9. Pemeriksaan terhadap Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3);
10. Pemeriksaan terhadap Pengelolaan Limbah Non B3 (Sampah);
11. Pengambilan foto dan video di lokasi PT. Inti Indosawit Subur; dan
12. Wawancara dengan pihak-pihak terkait.

Dari pengawasan tersebut di atas telah ditemukan fakta-fakta:

I. Informasi Umum

- a. Nama Badan Usaha : PT. Inti Indosawit Subur
dan/atau Kegiatan
- b. Bidang Usaha dan/atau Kegiatan : Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Kelapa Sawit
- c. Status Permodalan : PMDN
- d. Nama Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan : Muddatststir
- e. Jabatan : Manager Sustainability and Environmental
- f. Head Office : GEDUNG UNIPLAZA LANTAI 6, JLN. M.T HARYONO A-1, MEDAN
- f. Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan : Desa Air Hitam, Kec. Ukui Kab. Pelalawan – Riau
- g. Telepon / Faksimili : 061-4532155 / 061-4532366
- h. Luas Areal Seluruh : ± 20.565 Ha
- i. Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan : ISO 14001 : 2015 ID05/65250
Proper Biru Tahun 2017
ISPO SPO20002 Tahun 2013
ISCC EU-ISCC-cert-DE100-20432018 (PUS)
20442018 (PUD) ; 20432018 (Estate AA)
RSPO 633774 (PUS+KUK);565807
(PUD+KSA)
- j. Dokumen Lingkungan yang dimiliki : AMDAL (KA, ANDAL dan RKL-RPL) , DPPL
dan UKL-UPL
- k. Struktur Perusahaan
Head Plantation : Bukit Sanjaya
Regional Head : Omri Samosir
- l. Jumlah Karyawan : Pabrik dan Kebun 1400 orang



Letak Geografis Lokasi Kegiatan :

- 1) Sebelah Utara : Sungai air Hitam kiri (Bekas Rintisan Stanvac)
- 2) Sebelah Selatan : Desa Bagan Redang dan Sungai Air Hitam Tengah
- 3) Sebelah Barat : Sungai Air Hitam Kiri, Desa Bagan Limau dan Sungai Air Hitam Tengah
- 4) Sebelah Timur : Dua Kilo Meter dari jalan raya (Stanvac) Buatan ke Air Molek dan Areal PT. Tunggal Perkasa Plantation.


Luas Lahan Ukui yang telah dikembangkan memiliki rincian penggunaan sebagai berikut :

	Ha	Penjatahan
<u>Komponen Plasma</u>		
Jumlah Luas Lahan	16.500	6.000 KK
Lahan Pangan/Tapak Rumah	3.000	0,50 ha per KK
Jalan/Fasilitas lain	1.500	0,25 ha per KK
Lahan Kelapa Sawit	12.000	2,00 ha per KK
<u>Komponen Inti</u>		
Jumlah Luas Lahan	6.130	
Lahan Kelapa Sawit	3.000	20% dari luas lahan Kelapa sawit
Emplasement/Pabrik	130	
Lahan Cadangan	3.000	
Jumlah Luas Lahan	22.630	100 %
Jumlah Luas Lahan Kelapa Sawit	15.000	66,28%

PT. Inti Indosawit Subur – Ukui merupakan salah satu PMDN yang bergerak di bidang perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit dengan luas areal tanaman kelapa sawit seluas 6.727,64 Ha untuk kebun Ukui, 2.954,22 Ha untuk Kebun Soga dan kebun plasma seluas 12.520 Ha. Untuk mendukung kegiatan proses terhadap TBS yang berasal dari kebun inti, kebun Plasma dan dari kebun masyarakat sekitar maka PT. Inti Indosawit Subur - Ukui didukung oleh 2 (dua) unit Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS), yaitu PMKS I Ukui dan PMKS II Ukui dengan kapasitas terpasang masing masing 90 ton TBS/Jam dan 75 ton TBS/Jam.

Berdasarkan kondisi terkini, lokasi kegiatan PT. Inti Indosawit Subur – Ukui secara administratif, berada di :

- a. Desa Lubuk kembang sari, Lubuk kembang bunga, Air hitam, Ukui Satu, Ukui Dua, Silikan Hulu, Tri Mulya Jaya, Kampung Baru, Bukit Jaya, dan Desa bukit gajah, Kecamatan Ukui – Kabupaten Pelalawan.
- b. Desa air putih Kecamatan Lubuk Batu Jaya – Kabupaten Indragiri Hulu.



Peta Lokasi Perusahaan

PROSES PRODUKSI PENGOLAHAN KELAPA SAWIT

I.3. DESKRIPSI KEGIATAN

1. Kebun

Pada saat ini kegiatan perkebunan hanya perawatan dan pemanenan, sementara penanaman sudah tidak ada lagi.

a. Pengendalian gulma

Pengendalian gulma dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara manual dan kimiawi. Secara manual yaitu dengan cara mencabut gulma, menggaruk dan mendongkel dengan rotasi 3 kali setahun. Sedangkan secara kimiawi adalah dengan menggunakan herbisida tertentu. Jenis herbisida yang digunakan adalah Garlon, Gramoxone, Starane dan disemprotkan dengan Knapsack Sprayer 3 kali setahun dan dosis sesuai jenis herbisida dan keadaan gulma.

• Operasional Tim Unit Semprot (TUS)

Dalam Pengendalian gulma secara kimiawi PT. Inti Indosawit Subur – Ukui memiliki unit tersendiri yang disebut Tim Unit Semprot (TUS). Untuk mendukung kegiatannya TUS menggunakan 1 (satu) unit mobil tangki yang berkapasitas 2.000 liter untuk membawa pestisida yang telah dicampur sesuai dosis yang dibutuhkan, untuk selanjutnya didistribusikan pada anggota TUS ke dalam Cap. Pencampuran pestisida dilakukan di sebuah gudang khusus dimana gudang tersebut dilengkapi dengan kran air bersih untuk melakukan pencucian peralatan dan pakaian yang digunakan oleh anggota TUS.

b. Penunasan

Penunasan dilakukan sejak tanaman berumur 3 tahun dan secara rutin dengan rotasi 9 bulan sekali. Pelepah tunasan dipotong menjadi tiga bagian dan disusun rapi di gawangan mati dan khusus di areal miring disusun tegak lurus/melintang terhadap arah kemiringan tanah, sehingga berfungsi untuk mengurangi erosi.

+
4
2

c. **Pemupukan**

Pemupukan dilakukan sesuai dengan dosis rekomendasi R & D Bahilang. Rekomendasi pemupukan diberikan sekali setahun untuk jadwal dan dosis pemupukan pada tahun tersebut. Selain pupuk kimia PT. Inti Indosawit Subur - Ukui juga memanfaatkan limbah padat yang dihasilkannya yaitu Janjangan Kosong sebagai pupuk organik.

d. **Pengendalian hama dan penyakit tanaman**

Untuk pengendalian hama tikus dilakukan dengan cara biologis, yaitu dengan menggunakan burung hantu sebagai pemangsa tikus. Untuk pengendalian ulat api juga dengan cara biologis, yaitu dengan menggunakan virus ulat api, sedangkan untuk jenis hama kumbang tanduk, pengendalian hama dilakukan dengan cara kimia dengan membuat perangkap yang diberi pheromone pada perangkap tersebut.

e. **Panen**

- **Cara Pemanenan**

Cara panen meliputi : pemotongan songgo, pemotongan tandan dari pohon, memotong dan menyusun pelepas yang telah dipotong pada gawangan mati dan mengumpulkan brondolan. Selanjutnya dilakukan pemotongan tangkai sampai panjang tangkai maksimum dari pangkal terdalam adalah 3 cm dan pindah ke pohon berikutnya. Tandan dan brondolan dikumpulkan dan disusun di Tempat Pengumpulan Hasill (TPH).

- **Rotasi panen**

Rotasi panen normal yang di-standard-kan di Kebun kelapa sawit PT. Inti Indosawit Subur - Riau adalah 7-9 hari.

- **Sistem panen**

Sistem panen dilakukan dengan sistem ancak tetap atau ancak giring.

- **Cara Pemanenan**

Cara panen meliputi: pemotongan songgo, pemotongan tandan dari pohon, memotong dan menyusun pelepas yang telah dipotong pada gawangan mati dan mengumpulkan brondolan. Selanjutnya dilakukan pemotongan tangkai sampai panjang tangkai maksimum dari pangkal terdalam adalah 3 cm dan pindah ke pohon berikutnya. Tandan dan brondolan dikumpulkan dan disusun di Tempat Pengumpulan Hasill (TPH).

f. **Konservasi Lingkungan**

- **Konservasi vegetasi dan situs budaya**

Selain melakukan kegiatan tindakan konservasi terhadap tanah dan air di areal tanaman kelapa sawit, PT. Inti Indosawit Subur juga melakukan tindakan konservasi terhadap vegetasi dan situs budaya masyarakat tempatan. Tindakan yang dilakukan adalah menetapkan lahan seluas 3.8 Ha sebagai areal konservasi. Areal konservasi tersebut berada di lokasi kebun ukui.

2. **Pabrik**

a. **Pengangkutan tandan buah segar (TBS)**

Pengangkutan TBS dari TPH ke PMKS dengan memakai truk dan traktor kemudian dilakukan penimbangan di jembatan timbang untuk mengetahui jumlah ton TBS yang diterima di pabrik. Setelah penimbangan, dilakukan sortasi TBS di lantai sortasi yaitu untuk mengetahui fraksi TBS yang akan diolah. Selanjutnya TBS dimasukkan ke dalam lori berkapasitas 4.5 ton TBS untuk PMKS Ukui Dua, sedangkan untuk PMKS Ukui Satu menggunakan Conveyor menuju Sterilizer Vertikal.

A
5
W

b. Perebusan TBS

Untuk PMKS Ukui Dua lori yang telah diisi TBS ditarik/didorong untuk dimasukkan ke dalam ketel rebusan sedangkan untuk PMKS ukui satu melalui conveyor TBS dimasukkan kedalam sterilizer vertical. Sistem perebusan adalah perebusan tiga puncak dengan waktu selama 85 menit yang terdiri atas empat sterilizer untuk PUD sedangkan waktu perebusan di PUS adalah 65 menit terdiri dari 5 sterilizer.

c. Penebahan dan pengadukan buah

Buah rebus dari rebusan dipindahkan ke *tippler di transfer carriage* dan dituang ke dalam penebah melalui *hopper* yang berfungsi sebagai penampung buah rebusan untuk PUD. Sedangkan di PUS, TBS yang telah direbus dibawa oleh conveyor menuju thressing drum. Tandan akan masuk ke *thresher drum* dengan putaran 23 rpm dan tandan buah akan terbanting sehingga lepas dari janjang. Melalui kisi-kisi akan masuk *under thresher conveyor* diteruskan ke *fruit elevator* dan didistribusikan ke setiap unit *digester* oleh *fruit distributing conveyor*. Selanjutnya tandan kosong terdorong keluar dan masuk melalui *empty bunch conveyor* dibawa ke *mesin bunch press* untuk kembali dipress minyaknya, selanjutnya dikirim ke *empty bunch hopper* untuk diangkut ke lapangan.

d. Pengadukan

Di dalam *digester*, brondolan dilumatkan dengan pisau-pisau pengaduk yang berputar, sehingga daging buah terlepas dari nut. Pada proses pelumatan buah ini, minyak dibebaskan dan secara kontinyu keluar melalui lubang *digester*. Suhu pengadukan antara 90-95°C dan tidak boleh > 100°C untuk menghindari terjadinya emulsi yang dapat menyulitkan pemisahan pada klarifikasi. Selain itu dapat mengurangi efektivitas pelumatan pisau *digester*.

e. Pengempaan dan ekstraksi minyak

Pada proses pengempaan, minyak diekstraksi dari massa adukan. Alat kempa berupa kempa hidrolis atau kempa ulir yang bertekanan sekitar 1000 psi. Massa yang keluar dari *digester* secara bertahap dan melalui pisau pelempar dimasukkan ke dalam *press* (mesin pengempa). Putaran tekanan *screw* ditahan oleh *cone*, massa diperas dan melalui lubang-lubang strainer minyak dipisahkan dari serabut dan nut.

f. Pemurnian dan penjernihan minyak sawit

Minyak dari crude oil tank dipompakan ke stasiun klarifikasi untuk proses selanjutnya yaitu proses pemurnian minyak dan proses pengambilan minyak dari *sludge oil*.

g. Pengolahan inti

Campuran ampas dan nut yang keluar dari *screw press* (*cake press*) diproses untuk mendapatkan cangkang dan inti sawit. Di dalam *cake breaker conveyor*, *press cake* dicacah, sehingga dapat terlepas dan mudah dipisahkan antara nut dan serabutnya. *Press cake* dimasukkan ke dalam *depericarper* dan ampas terhisap ke *fibre cyclone* dan diangkut oleh *conveyor* sebagai bahan bakar ketel uap, sedangkan nut akan masuk ke dalam *nut polishing drum*. Nut keluar dari *nut polishing drum* selanjutnya masuk ke dalam *nut silo* oleh hisapan *nut transport fan*. Kemudian nut diumpulkan ke *ripple mill* untuk dipecah menjadi cangkang dan inti.

h. Pengolahan dan pemanfaatan limbah (Land Aplikasi)

Dari kegiatan pabrik, akan dihasilkan limbah padat dan cair. Limbah cair PMKS diolah di suatu instalasi yang disebut Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) karena limbah cair yang dihasilkan di PMKS yang mempunyai BOD 25000 ppm perlu diolah agar kadar BOD sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proses pengolahan limbah cair terbagi atas


A.
62
NW

beberapa tahap yaitu :

1. Pendinginan limbah cair sampai dengan suhu $\pm 40^{\circ}\text{C}$ di *Cooling Pond*
2. Proses pengasaman dan pembiakan bakteri anaerob di *Acidification/seeding pond*. pH air limbah yang keluar setelah proses ini adalah 6 – 8, sehingga proses selanjutnya dapat berjalan dengan baik.
3. Proses penguraian senyawa-senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana di *primary anaerobic pond*. Proses ini ditandai dengan adanya gelembung gelembung gas methane dan CO_2 sebagai hasil dari proses fermentasi secara anaerob. BOD air limbah yang diharapkan setelah proses ini adalah < 5000 ppm.
4. Proses penguraian senyawa-senyawa sederhana menjadi senyawa terlarut di *secondary anaerobic pond*. Pada proses ini gelembung gelembung gas methane dan CO_2 sudah berkurang.
5. Proses aerasi yaitu penambahan oksigen terlarut ke dalam air limbah di *aeration pond* sehingga BOD diharapkan turun menjadi <100 ppm.
6. Proses pengendapan lumpur yang terkandung dalam air limbah di *sedimentation pond*.

Air limbah yang dialirkan ke land aplikasi adalah air limbah yang berasal dari **outlet primary anaerobic pond**.

Proses pengolahan kelapa sawit secara keseluruhan di PT. Inti Indosawit Subur, Gambar sebagai berikut :



II. Fakta Administratif

Melakukan pemeriksaan terhadap Izin Lingkungan dan Perizinan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Dokumen lainnya sebagai berikut:

- a. emeriksaan dilakukan terhadap Izin Lingkungan PT. Inti Indosawit Subur.
- b. Perusahaan memiliki Dokumen AMDAL (Kerangka Acuan, ANDAL, RKL dan RPL), yakni :

- 1) Persetujuan KA-ANDAL Perkebunan Kelapa Sawit Pola PIR-Transmigrasi dan Pabrik Pengolahannya PT Indo Sawit Subur di Buatan dan Ukui, Provinsi Riau, Nomor : 694/AMDAL/XI/1993 oleh Kepala Biro Perencanaan/Sekretaris Komisi

A 72 CV

- Pusat AMDAL Departemen Pertanian (Dr. Chairil A. Rasahan), tanggal 5 November 1993 (Tembusan Kepala BAPEDAL);
- 2) Persetujuan Dokumen RKL-RPL Perkebunan Kelapa Sawit Pola PIR-Transmigrasi dan Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS), PT. Inti Indosawit Subur, di Kabupaten Indragiri Hulu dan Bengkalis, Provinsi Riau, Nomor : 003/RKL-RPL/IV/1996 Menteri c.q. Kepala Badan Agribisnis (Silvia Marsudi), tanggal 4 April 1996 (Tembusan Kepala BAPEDAL).
- 3) Keputusan Gubernur Riau, Nomor : Kpts. 976/X/2009 tentang "Penetapan Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL) Penambahan Kapasitas Produksi Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) PT. Inti Indosawit Subur dan Kegiatan Pendukungnya berlokasi di Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu dan Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau" ditetapkan oleh Gubernur Riau tanggal 28 Oktober 2009, Tembusan menteri Negara Lingkungan Hidup R.I di Jakarta;
- 4) Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Pembangunan KCP di Pabrik Ukui I PT. Inti Indosawit Subur, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan, Nomor : 660/BLH-AM/2012/180. Tanggal 22 Februari 2012;
- c. Perusahaan memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan dan Perizinan lainnya yakni :
- 1) Keputusan Bupati Pelalawan, Nomor : KPTS.660/BLH/782/2014, tentang Izin Pemanfaatan Air Limbah Industri Kelapa Sawit pada Tanah Perkebunan Kelapa Sawit PT. Inti Indosawit Subur Ukui I, tanggal 10 September 2014, masa berlaku izin 5 tahun;
 - 2) Keputusan Bupati Pelalawan, Nomor : KPTS.660/BLH/783/2014, tentang Izin Pemanfaatan Air Limbah Industri Kelapa Sawit pada Tanah Perkebunan Kelapa Sawit PT. Inti Indosawit Subur Ukui II, tanggal 10 September 2014, masa berlaku izin 5 tahun
 - 3) Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Kabupaten Pelalawan, Nomor : KPTS.503/BPMP2T-PLY/18/2015, tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 kepada PT. Inti Indosawit Subur Ukui, tanggal 29 Desember 2015, masa berlaku izin 5 tahun;
 - 4) Keputusan Bupati Kampar No. 22/IMB/HK/IV/1992 tentang surat izin Bangunan;
 - 5) Keputusan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu No. 137/BPMP2T/IMB/2015;
 - 6) Keputusan Departemen Perdagangan No. 4194/09-01/PDB/NAS. Perihal Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan;
 - 7) Keputusan Menteri Penggerak Dana Investasi /Ketua badan Koordinasi Penanaman Modal No 559/T/Pertanian/1996 tentang Pemberian Izin Usaha Tetap;
 - 8) Keputusan Bupati Pelalawan No. KPTS.660/BLH/782/2014 tentang Izin Pemanfaatan Air Limbah Industri Kelapa Sawit;
 - 9) Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 532/T/Industri/2005 Tentang Izin Perluasan Penambahan Kapasitas Pabrik;
 - 10) Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: KPTS.525.3/DISHUTBUN/2013/445 tentang Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) Pabrik Pengolahan Kernel PT. Inti Indosawit Subur Ukui, 29 Mei 2013;
 - 11) Keputusan Bupati Pelalawan No. KPTS.525.3/DISHUTBUN/2013/446 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B).
- d. Perusahaan memiliki list Pihak ketiga yang memiliki izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan al:

- 1) PT.Sumatera Deli Lestari Indah, selaku Pengelola Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- 2) PT. Prasada Pamunah Limbah Industri (PT. PPLI) , selaku Pengelola Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- 3) PT. Karya Nusa Bumu Persada, selaku Pengelola Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan Pemanfaatan LB3

III. Fakta Lapangan

1. Pemeriksaan Dokumen Lingkungan

- a. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Dokumen Lingkungan Hidup berupa: AMDAL (Dokumen KA, ANDAL dan RKL – RPL) Tahun 1993 untuk Kegiatan "Perkebunan Kelapa Sawit Pola PIR-Transmigrasi dan Pabrik Pengolahannya";
- b. Tahun 2009 telah memiliki Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL) untuk Kegiatan "*Penambahan Kapasitas Produksi Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) PT. Inti Indosawit Subur dan Kegiatan Pendukungnya*";
- c. Tahun 2012 telah memiliki Dokumen UKL-UPL untuk "*Kegiatan Pabrik Pengolahan Kernel pada Pabrik PMKS Ukui-I*";
- d. Perusahaan telah menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan dan ke Dinas Lingkungan Hidup Pd dan Kehutanan Provinsi Riau dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta untuk Semester I dan Semester II Tahun 2017. dan;
- e. Berdasarkan hasil pengawasan di lapangan bahwa Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup PT. Inti Indosawit Subur Tahun 2017 dilakukan dengan cara:

f. 92 CN

PELAKSANAAN RKL – RPL PT. INTI INDOSAWIT SUBUR, KABUPATEN PELALAWAN, PROVINSI RIAU

D. Persetujuan Dokumen RKL-RPL PT. Inti Indosawit Subur, di Kabupaten Indragiri Hulu dan Bengkalis, Provinsi Riau, Nomor : 003/RKL-RPL/IV/1996 Menteri c.q. Kepala Badan Agribisnis (Silvia Marsudi), tanggal 4 April 1996 (Tembusan Kepala BAPEDAL).

Dampak Penting Lingkungan & Sumber	Rencana Pengelolaan Lingkungan	Rencana Pemantauan Lingkungan		FAKTA LAPANGAN
		Rencana Pengelolaan Lingkungan	Rencana Pemantauan Lingkungan	
1. Peningkatan Laju Erosi				
Kegiatan budaya perkebunan kelapa sawit	<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan bangunan konservasi tanah berupa teresan; Merehab dan memelihara teresan setiap tahun dan mencuci parit drainase setiap 6 bulan. Perbaikan teresan secara rutin dilaksanakan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laju erosi aktual yang terjadi dibawah ambang batas yang dapat ditolerir 12.4 -23.3 ton/ha/thn, pada Kebun inti, setiap bulan. Menggunakan metode USLE (Universal Soil Loss Equation). 	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan telah membuat teresan kemiringan $>13^{\circ}$ Perusahaan telah merehab dan memelihara teresan setiap tahun dan mencuci parit. 	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan telah laju erosi aktual yang terjadi dibawah ambang batas yang dapat ditolerir 12.4 -23.3 ton/ha/thn, pada Kebun inti, setiap bulan. Perusahaan telah menggunakan metode USLE (Universal Soil Loss Equation).
2. Penurunan kualitas air dan tanah				
1. IPAL dan Land Aplikasi; 2. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 3. Limbah padat.	<ol style="list-style-type: none"> Perbaikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL); Pengoperasian Land Aplikasi secara baik dan benar; Mengumpulkan limbah B3 dalam wadah tertentu sesuai dengan karakteristik, diberi label, simbol, peralatan tanggap darurat, izin; dikirim pihak berizin; Janjangan kosong diaplikasikan ke 	<ul style="list-style-type: none"> Pengambilan sampel air limbah di alirkan ke LA dan dianalisa di Lab independen di Outlet air limbah ke LA, setiap bulan. Pengambilan sampel air tanah di areal LA dan dianalisa lab. Independen, pada Blok I20,I22 areal LA dan I20, I15 	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan telah melakukan perbaikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL); Perusahaan telah pengoperasian Land Aplikasi secara baik dan benar; Perusahaan telah mengumpulkan limbah ke lahan. 	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan telah melakukan perbaikan Instalasi Pengolahan Air Limbah Ke LA setiap Bulan Sampel air tanah di areal LA, Non LA dan Penduduk dan dianalisa di laboratorium yang independen dan terakreditasi setiap 6 Bulan Perusahaan telah melaporkan

+ 10 ✓ ✓

			Limbah B3 setiap 3 bulan ke dinas terkait Janjangan kosong diaplikasikan ke kebun Perusahaan telah melakukan pengambilan sampel tanah di areal LA dan Areal non LA pada 6 lapisan kedalaman (kimia) dan 2 lapisan kedalaman (fisika), dianalisa di lab. Independent satu kali setahun
5.	areal kebun; Cangkang dan fiber dipakai sebagai bahan bakar boiler . Mengacu pada Peraturan : ■ Menaati : PP RI No. 82 / 2001, Kepmen LH No. 28/ 2003, Kepmen LH No. 29 / 2003; ■ Menaati PP NO. 18, 85 Tahun 1999, Kep KaBapedal No. 68/Bapedal/05/94. ■ Luas dan Tonase janjangan kosong dan abu janjangan di aplikasikan. ■ Luas areal aplikasi decanter solid. ■ Fiber dan cangkang sebagai bahan bakar boiler.	areal non LA, 6 bulan sekali. Pengambilan sampel tanah di areal LA dan Areal non LA pada 6 lapisan kedalaman (kimia) dan 2 lapisan kedalaman (fisika), dianalisa di lab. Independent, pada Blok 20,l22 areal LA dan I20, I15 areal non LA, setahun sekali. • Mencatat limbah B3 yang dihasilkan, dimanfaatkan, stok berdasarkan jenis dan karakteristiknya, pada Tempat penyimpanan sementara limbah B3, setiap bulan. • Mencatat aplikasi janjangan kosong pada areal kebun, setiap bulan. Mengacu pada : 1. PP RI No. 82 / 2001, Kepmen LH No. 28/ 2003, Kepmen LH No. 29 / 2003; 2. Menaati PP NO. 18, 85 Tahun 1999, Kep KaBapedal No. 68/Bapedal/05/94; 3. Luas dan Tonase janjangan kosong dan abu janjangan di aplikasikan; 4. Luas areal aplikasi decanter solid ; 5. Fiber dan cangkang sebagai bahan bakar boiler.	B3 dalam wadah tertentu sesuai dengan karakteristik, diberi label, simbol, peralatan tanggap darurat; izin; dikirim pihak berizin; Janjangan kosong diaplikasikan ke areal kebun;

<p>1. Emisi dan Ambien Udara;</p> <p>2. Ambien ruangan dan kebauan;</p> <p>3 Kebisingan, getaran dan temperatur.</p>	<p>1. Chimney boiler dibuat lebih dari 18 m tingginya , dilengkapi tangga pengukuran emisi serta chimney boiler dilengkapi dengan cyclone sebagai penangkap debu;</p> <p>2. Gudang berventilasi cukup, ada penerangan , difasilitasi APD, memelihara dan menanami tanaman pelindung penyerap bau di areal IPAL;</p> <p>3. Pekerja wajib mengenakan earplug/earmuff, penghijauan/memelihara tanaman di PMKS dikelola dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none"> Membuat chimney boiler dan insenerator serta tangga pengukuran emisi yang memadai; Kondisi ruangan berventilasi cukup, pekerja mengenakan APD dan IPAL dikelola dengan baik; Menerapkan APD bagi pekerja pabrik, terutama di stasiun mesin; memelihara berkala mesin press; penghijaun di PMKS. Memasang platform dan pengaman pada chimney boiler. Membuat tulisan himbauan atau peringatan tentang penggunaan earplug/earmuff di areal yang tingkat kebisingannya tinggi. Mengacu pada : Menaati PPRI No. 41/99; Kep 13 MenLH/3/95; Kep Bapedal-205/Bapedal/7/96, menaati SE 01/Menaker/97; Kep- 	<p>1.Pengukuran Emisi: Gravimetric, scale R-V, pada Chimney boiler dan insenerator, setiap 6 bulan sekali.</p> <p>2.Pengukuran ambient udara: parosaniline, NDIR analyzer, gness saltzman, chemiluminescent, flame ionisation, gravimetry, sound level meter, pada jarak 1 km sebelum pabrik dan 1 km setelah pabrik, setiap 6 bulan sekali.</p> <p>a. Membuat chimney boiler dan insenerator serta tangga pengukuran emisi yang memadai;</p> <p>b. Kondisi ruangan berventilasi cukup, pekerja mengenakan APD dan IPAL dikelola dengan baik;</p> <p>c. Menerapkan APD bagi pekerja pabrik, terutama di stasiun mesin; memelihara berkala mesin press; penghijaun di PMKS.</p> <p>d. Memasang platform dan pengaman pada chimney boiler. Membuat tulisan himbauan atau peringatan tentang penggunaan earplug/earmuff di areal yang tingkat kebisingannya tinggi.</p> <p>e. Mengacu pada : Menaati PPRI No. 41/99; Kep 13 MenLH/3/95; Kep Bapedal-205/Bapedal/7/96, menaati SE 01/Menaker/97; Kep-</p>	<p>1. Perusahaan telah membuat Chimney boiler dibuat lebih dari 18 m tingginya , dilengkapi tangga pengukuran emisi serta chimney boiler dilengkapi dengan Multi cyclone sebagai penangkap debu</p> <p>2. Gudang berventilasi cukup, ada penerangan , difasilitasi APD, memelihara dan menanami tanaman pelindung penyerap bau di areal IPAL;</p> <p>3. Semua Pekerja dilengkapi APD</p> <p>4.Kebisingan: sound level meter, getaran vibration meter, temperatur, thermometric, di dalam pabrik, setiap 6 bulan sekali.</p> <p>5.Mengacu pada peraturan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menaati PPRI No. 41/99; Kep 13 MenLH/3/95; Kep Bapedal-205/Bapedal/7/96; • Menaati SE 01/Menaker/97; Kep-50/MenLH/11/96; • Menaati Kep 48/MenLH/1996; KepMen 	<p>1. Perusahaan telah melakukan pemantauan Kualitas Udara, Ambient, kebisingan, vibration dan temperatur setiap 6 bulan sekali atau setahun 2 kali</p>
--	--	---	--	---

A . 12/2

A .

C . C

	50/MenLH/11/96 dan menaati Kep 48/MenLH/1996; KepMen TK-51/Men/96.	TK-51/Men/96.	
4. Terganggunya keberadaan satwa liar dilindungi	<p>Keberadaan satwa liar tetap terjaga dan tetap dipertahankan keseimbangan hayati dikakukan dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melindungi satwa liar dilindungi dan memelihara kawasan lindung di areal perkebunan; b. Mengendalikan hama kelapa sawit secara biologis. c. Menetapkan areal lindung dan memasang papan pengumuman; d. Memelihara parit isolasi dan pemasangan electric fence di tempat lintasan gajah; e. Membuat dan memelihara kandang burung hantu setiap 25 ha; f. menyemprotkan virus ulat api dan menanam Turner subulata di jalan kebun. 	<p>a. Pengamanan secara langsung/tidak langsung, pada Areal kebun inti dan plasma, setiap bulan.</p> <p>b. Sensus burung hantu dan kandangnya, pada areal kebun, setiap bulan.</p> <p>c. Mencatat frekuensi & luas serangan ulat api ,kema -juan tanaman Turner subulata, pada areal kebun, setiap bulan.</p> <p>d. Keberadaan satwa liar tetap terjaga dan tetap.</p>	<p>Perusahaan mengupayakan keberadaan satwa liar tetap terjaga dan tetap dipertahankan keseimbangan hayati dikakukan dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melindungi satwa liar dilindungi dan memelihara kawasan lindung di areal perkebunan; • Mengendalikan hama kelapa sawit secara biologis. • Menetapkan areal lindung dan memasang papan pengumuman; • Memelihara parit isolasi dan pemasangan electric fence di tempat lintasan gajah; • menyemprotkan virus ulat api dan menanam

		Turnera subulata di jalan kebun.	
5. Tingkat sosial dan ekonomi masyarakat sekitar	<p>Penyuluhan secara rutin dan terarah kepada petani dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kerjasama dengan petani plasma tetap terjaga dan tingkat sosial, ekonomi, budaya petani plasma / plasma / masyarakat sekitar meningkat b. Melakukan penyuluhan secara rutin oleh Pembina Plasma bagaimana kultur teknis pengelolaan kelapa sawit; c. Melakukan studi sosial / pemberdayaan masyarakat dibidang keagamaan, sosial, pendidikan. d. Penyuluhan tetap dilakukan tetapi materinya lebih banyak mengenai kultur teknis pengelolaan kelapa sawit e. Program pemberdayaan masyarakat lebih diutamakan bidang agama dan pendidikan. 	<p>Melakukan Kerjasama dengan petani plasma tetap terjaga dengan tingkat sosial, ekonomi, budaya petani plasma / plasma / masyarakat sekitar meningkat</p> <p>a. memberikan penyuluhan, pada areal kebun plasma, setiap bulan.</p> <p>b. Melakukan penyuluhan secara rutin oleh Pembina Plasma bagaimana kultur teknis pengelolaan kelapa sawit;</p> <p>c. Melakukan studi sosial / pemberdayaan masyarakat dibidang keagamaan, sosial, pendidikan.</p> <p>d. Penyuluhan tetap dilakukan tetapi materinya lebih banyak mengenai kultur teknis pengelolaan kelapa sawit</p> <p>e. Program pemberdayaan masyarakat lebih diutamakan bidang agama dan pendidikan.</p>	<p>Perusahaan telah melakukan kerjasama dengan petani plasma tetap terjaga dengan tingkat sosial, ekonomi, budaya petani plasma / masyarakat sekitar meningkat dilakukan dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> • a. Kerjasama dengan petani plasma tetap terjaga dan tingkat sosial, ekonomi, budaya petani plasma / masyarakat sekitar meningkat. • b. Melakukan penyuluhan secara rutin oleh Pembina Plasma bagaimana kultur teknis pengelolaan kelapa sawit; • c. Melakukan program pemberdayaan masyarakat dibidang keagamaan, sosial, pendidikan. • d. Penyuluhan tetap dilakukan tetapi materinya lebih banyak mengenai kultur teknis pengelolaan kelapa sawit <p>Program pemberdayaan masyarakat lebih diutamakan</p>

A. 14 ✓

C ✓

		bidang agama dan pendidikan	-
6. Kesehatan dan Keselamatan Kerja	<p>Penggunaan bahan kimia dan B3</p> <p>1.Kesehatan dan keselamatan kerja yang menangani bahan.</p> <p>2.Setiap pekerja wajib menggunakan APD, mmeperoleh pelatihan, pemeriksaan kesehatan setiap 6 bulan sekali.</p> <p>3.Setiap pekerja wajib mengenakan APD. Memperoleh pelatihan, pemeriksaan kesehatan tiap 6 bulan sekali.</p>	<p>Kesehatan dan keselamatan kerja yang menangani bahan kimia dan B3 terjaga, dilakukan pemeriksaan kesehatan di klinik kebun dan pabrik, 6 bulan sekali.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua Kimia dan B3 dilengkapi dengan MSDS 2. Setiap pekerja wajib menggunakan mmeperoleh pelatihan, pemeriksaan kesehatan setiap 6 bulan sekali. <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan pemeriksaan kesehatan Karyawan yang terpapar kimia dua kali setahun 2. Diberikan refresh dan Pelatihan menyangkut Penanganan B3 dan LB3
7. Kecelakaan kerja / lalu lintas	<p>Kegiatan pemanenan, transportasi TBS/CPO, perbengkelan.</p>	<p>Menyediakan APD, pemasangan tanda / rambu peringatan dan penyiraman jalan pada musim kemarau.</p> <p>a. Tidak terjadi kecelakaan kerja/lalu lintas;</p> <p>b. Pekerja wajib menggunakan APD</p> <p>c. Rambu-rambu lalu lintas tetap terjaga keberadaannya dan penyiraman jalan rutin dilaksanakan.</p>	<p>Mencatat kejadian kecelakaan kerja/lalu lintas, sehingga tidak terjadi kecelakaan kerja/lalu lintas, pada areal kebun dan pabrik, setiap bulan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan APD dan Rambu Peringatan dan Sign Board 2. Melakukan Penyiraman jalan Pada Musim kemarau

✓ - 15 ✓

✓ ✓

8. Kebakaran dan Tumpahan	<p>Kegiatan operasi pergudangan dan pabrik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat prosedur kesiagaan dan tanggap darurat, simulasi tanggap darurat, menyediakan peralatan kebakaran dan tumpahan, sehingga tidak terjadi kebakaran dan tumpahan. 2. Membuat prosedur dan simulasi KTD minimal setahun sekali 2. Membeli peralatan KTD dan memeriksa setiap bulan. 	<p>Mencatat kejadian kebakaran dan tumpahan, sehingga Tidak terjadi kebakaran dan tumpahan, areal kebun dan pabrik, setiap bulan. Dan Melaporkannya setiap 6 bulan sekali ke dinas terkait dan apabila terjadi kebakaran langsung melaporkannya ke dinas terkait</p>	<p>1. Membuat kesiagaan dan tanggap darurat, simulasi tanggap darurat, menyediakan dan memelihara peralatan tanggap darurat, sehingga tidak terjadi kebakaran dan tumpahan.</p> <p>2. Membuat prosedur dan simulasi KTD minimal setahun sekali</p> <p>Membeli peralatan KTD dan memeriksa setiap bulan.</p>	<p>1. Mencatat kejadian kebakaran dan tumpahan, sehingga Tidak terjadi kebakaran dan tumpahan, areal kebun dan pabrik, setiap bulan. Dan Melaporkannya setiap 6 bulan sekali ke dinas terkait dan apabila terjadi kebakaran langsung melaporkannya ke dinas terkait</p>
			<p>1. Mengurus ijin penggunaan air, mengurangi kebocoran air.</p> <p>2. Menaati PerMen PU No. 49/1990; memenuhi standar, di pabrik, setiap bulan.</p> <p>3. Mengganti kran-kran rusak, pipa/ selang bocor , briefing penghematan air.</p>	<p>1. Mengurus ijin penggunaan air, mengurangi kebocoran air.</p> <p>2. Menaati PerMen PU No. 49/1990.</p> <p>3. Mengganti kran-kran rusak, pipa/ selang bocor , briefing penghematan air.</p>
9. Terganggunya keseimbangan tata air (permukaan)	Konsumsi air untuk operasi pabrik dan domestik	<p>- Mencatat pemakaian air dan menaati PerMen PU No. 49/1990; memenuhi standar, di pabrik, setiap bulan.</p>	<p>1. Mengurus ijin penggunaan air, mengurangi kebocoran air.</p> <p>2. Menaati PerMen PU No. 49/1990.</p> <p>3. Membuat permohonan ijin, mengganti kran-kran rusak, pipa/ selang bocor , briefing penghematan air.</p>	<p>1. Mencatat pemakaian air dan menaati PerMen PU No. 49/1990; memenuhi standar, di pabrik, setiap bulan.</p> <p>2. Melaporkan pemakaian air setiap 3 bulan sekali ke dinas terkait</p> <p>3. Memantau kualitas air setiap 3 bulan sekali</p>

A. 16 ✓ ✓

C. Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL) Penambahan Kapasitas Produksi Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) PT. Inti Indosawit Subur dan Kegiatan Pendukungnya.

		Rencana Pengelolaan Lingkungan	Rencana Pemantauan Lingkungan	FAKTA LAPANGAN	Rencana Pemantauan Lingkungan
Dampak Penting Lingkungan & Sumber Dampak	Rencana Pengelolaan Lingkungan			Rencana Pengelolaan Lingkungan	Rencana Pemantauan Lingkungan
I. KEGIATAN PERKEBUNAN (TAHAP OPERASI)					
A. KOMPONEN FISIKA - KIMIA					
1. Perubahan Kualitas Tanah/Lahan	Menjaga dan meningkatkan kesuburan lahan/tanah dengan cara :	Mengetahui tingkat kesuburan lahan/tanah dan perubahannya akibat pelaksanaan <i>land application</i> dengan cara :	Menjaga dan meningkatkan kesuburan lahan/tanah dengan cara :	Mengetahui tingkat kesuburan lahan/tanah dan perubahannya akibat pelaksanaan <i>land application</i> dengan cara :	Mengetahui tingkat kesuburan lahan/tanah dan perubahannya akibat pelaksanaan <i>land application</i> dengan cara :
Aplikasi Limbah Cair PMKS/Land Application)	a. Melakukan Aplikasi limbah cair di Lahan Aplikasi limbah cair sesuai dengan aturan yang berlaku (KEPMENLH NO. 28 TAHUN 2003); b. Aplikasi Limbah Cair Memperhatikan Topografi atau Kontur Lahan; c. Penggunaan limbah Cair sebagai pupuk organic sesuai dengan frequensi yang telah diatur.	• Pengambilan sampel dengan mengguna-kan bor tanah dan tabung penyimpanan di lahan aplikasi limbah cair dan lahan control, setiap 6 bulan sekali. • Penggunaan limbah cair penyimpanan di lahan aplikasi limbah cair dan lahan control, setiap 6 bulan sekali.	a. Melakukan Aplikasi limbah cair di Lahan Aplikasi sesuai dengan aturan yang berlaku (KEPMENLH NO. 28 TAHUN 2003); b. Aplikasi Limbah Cair Memperhatikan Topografi atau Kontur Lahan;	• Analisis sampel tanah di laboratorium, mencakup sifat fisika dan kimia tanah. • Laporan disampaikan ke BLH Kab. Pelalawan, BLH Provinsi Riau dan KLH Regional Sumatera, setiap 6 bulan sekali.	• Penggunaan limbah Cair sebagai pupuk organic sesuai dengan frequensi yang telah diatur. • Laporan disampaikan ke BLH Kab. Pelalawan, BLH Provinsi Riau dan KLH Regional Sumatera, setiap 6 bulan sekali.

J. 17/2024
M

2. Penurunan Kualitas Air Tanah	<p>Aplikasi Limbah Cair PMKS/Land Application)</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan Aplikasi limbah Cair pada sumur pantau lahan aplikasi, sesuai aturan yang berlaku (KepmenLH No. 28 Tahun 2003.). Aplikasi limbah cair memperhatikan topografi atau kontur lahan. Mengkapi lahan aplikasi dengan sumur pantau kualitas air tanah. Melakukan pemeriksaan kualitas tanah di lahan aplikasi secara berkala. <p>Melakukan perawatan flat bed secara berkala. Meminimalisir pencemaran terhadap air tanah agar tidak melebihi baku mutu kualitas air tanah yang tertuang pada Permenkes/ Nomor. 418/Menkes/Per/IX/1990 dan KepmenLH No. 28 Tahun 2003.</p>	<p>Mengetahui tingkat pengaruh pelaksanaan <i>land application</i> terhadap perubahan kualitas air tanah dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan dan pengujian/analisis laboratorium terhadap kualitas limbah cair yang diaplikasikan. • Melakukan pemeriksaan dan pengujian/analisis laboratorium terhadap kualitas air tanah di lokasi lahan aplikasi (sumur pantau) di sumur pantau lahan aplikasi; • Memeriksa kondisi kolam <i>flat bed</i> cair. • Mengacu pada peraturan : Permenkes No. 416/Menkes/Per/IX/1990, Kep Men LH No. 28/2003 dan Kep Men LH No. 29/2003. • Laporan disampaikan ke BLH Kab. Pelalawan, BLH Provinsi Riau dan KLH Regional Sumatera, setiap 6 bulan sekali. 	<p>1. Melakukan Aplikasi limbah Cair pada sumur pantau lahan aplikasi, sesuai aturan yang berlaku (KepmenLH No. 28 Tahun 2003.).</p> <p>2. Aplikasi limbah cair memperhatikan topografi atau kontur lahan.</p> <p>3. Melengkapi lahan aplikasi dengan sumur pantau kualitas air tanah. Melakukan pemeriksaan kualitas air tanah di lokasi lahan aplikasi (sumur pantau) di sumur pantau lahan aplikasi;</p> <p>Melakukan perawatan flat bed secara berkala. Meminimalisir pencemaran terhadap air tanah agar tidak melebihi baku mutu kualitas air tanah yang tertuang pada Permenkes/ Nomor. 418/Menkes/Per/IX/1990 dan KepmenLH No. 28 Tahun 2003.</p>	<p>1. Melakukan Aplikasi limbah Cair pada sumur pantau lahan aplikasi, sesuai aturan yang berlaku (KepmenLH No. 28 Tahun 2003.).</p> <p>2. Aplikasi limbah cair memperhatikan topografi atau kontur lahan.</p> <p>3. Melengkapi lahan aplikasi dengan sumur pantau kualitas air tanah. Melakukan pemeriksaan kualitas air tanah di lokasi lahan aplikasi (sumur pantau) di sumur pantau lahan aplikasi;</p> <p>Melakukan perawatan flat bed secara berkala. Meminimalisir pencemaran terhadap air tanah agar tidak melebihi baku mutu kualitas air tanah yang tertuang pada Permenkes/ Nomor. 418/Menkes/Per/IX/1990 dan KepmenLH No. 28 Tahun 2003.</p>	<p>Mengetahui tingkat pengaruh pelaksanaan <i>land application</i> terhadap perubahan kualitas air tanah dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan dan pengujian/analisis laboratorium terhadap kualitas limbah cair yang diaplikasikan. • Melakukan pemeriksaan dan pengujian/analisis laboratorium terhadap kualitas air tanah di lokasi lahan aplikasi (sumur pantau) di sumur pantau lahan aplikasi; • Memeriksa kondisi kolam <i>flat bed</i> cair. • Mengacu pada peraturan : Permenkes No. 416/Menkes/Per/IX/1990, Kep Men LH No. 28/2003 dan Kep Men LH No. 29/2003. • Laporan disampaikan ke BLH Kab. Pelalawan, BLH Provinsi Riau dan KLH Regional Sumatera, setiap 6 bulan sekali.
3. Penurunan Kualitas Air Permukaan (berlanjut pada biota perairan)					
- Operasional - Unit Semprot (TUS). - Aplikasi limbah cair	Team	Meminimalisir penurunan kualitas air permukaan dan meminimalisir turunan akibat terjadinya penurunan permukaan dengan cara :	Untuk mengetahui perubahan kualitas sifat fisik dan kimia air turunan permukaan dengan cara :	Meminimalisir kualitas air permukaan dan meminimalisir dampak	Untuk mengetahui perubahan kualitas sifat fisik dan kimia air permukaan dengan cara :

A. 18 ✓ ✓

PMKS/Land Application.	<p>kualitas air permukaan, maka dilakukan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan pestisida pada TM di areal tanaman kelapa sawit, jenis, dosis dan memperhatikan waktu, serta dilaksanakan dengan efisien, sehingga tidak mengakibatkan pencemaran air. 2. Lebih mengutamakan cara biologis untuk pemberantasan hama dan penyakit tanaman. 3. Pengelolaan hama dan penyakit dilaksanakan secara terpadu. 4. Melakukan pencucian peralatan TUS secara rutin. 5. Melakukan pemeriksaan penampungan air cuciannya peralatan secara rutin untuk menghindari kebocoran. 6. Melakukan perawatan terhadap kendaraan operasional TUS secara rutin. 7. Memeriksa kemungkinan terjadinya kebocoran pada tangki pembawa pestisida (sprayer). 8. Melakukan aplikasi limbah cair sesuai dengan aturan yang berlaku (KepmenH no. 28 Tahun 2003). 9. Aplikasi limbah cair memperhatikan topografi atau kontur lahan di lahan aplikasi. 10. Melakukan perawatan flat bed secara berkala. <p>Melakukan pengawasan secara rutin . Tolok ukur :</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pengamatian langsung dan pengambilan sampel air permukaan, biota perairan pada sungai terdekat dengan lokasi kegiatan serta analisis sampel air ke laboratorium di lokasi Badan air di sekitar lokasi kegiatan. ■ Memeriksa kualitas peralatan TUS Gudang peralatan TUS ; ■ Melakukan pemeriksaan & pengujian/analisis laboratorium peralatan TUS , ■ Melakukan pemeriksaan & pengujian/analisis laboratorium terhadap kualitas limbah cair yang diaplikasikan di lokasi Lahan Aplikasi. ■ Memeriksa kondisi kolam flat bed. ■ Wawancara dengan masyarakat pengguna air sungai di sekitar lokasi kegiatan. ■ Mengacu pada PP No. 82 Th 2001; Kep Men-LH No.51/ Men-LH/ 10/1995; dan Kep Bapedal No.255/Bape-dal/08/96. ■ Laporan disampaikan ke BLH Kab. Pelalawan, BLH Provinsi Riau dan KLH Regional Sumatera, 1 kali perbulan dan dilaporkan setiap 6 bulan sekali.
------------------------	---	---

19

Ar

	Mengacu pada PP No. 82 Tahun 2001, KepmenLH no. 51 Tahun 1995, Kepkadai No. 255 /BAPEDAL tahun 1996,.	<p>yang berlaku (KepmenH no. 28 Tahun 2003).</p> <p>9. Aplikasi limbah cair memperhatikan topografi atau kontur lahan di lahan aplikasi.</p> <p>10. Melakukan perawatan flat bed secara berkala.</p> <p>Melakukan pengawasan secara rutin .</p> <p>Tolok ukur :</p> <p>Mengacu pada PP No. 82 Tahun 2001, KepmenLH no. 51 Tahun 1995, Kepkadai No. 255 /BAPEDAL tahun 1996,.</p>
4. Perubahan Tingkat Erosi dan Sedimentasi	Aplikasi janjang kosong (JJK)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meminimalisir laju erosi di lahan perkebunan. ▪ Pemanfaatan limbah PMKS (JJK) sebagai pupuk. ▪ Aplikasi JJK dilakukan pada lahan yang rawan erosi di Areal tanaman kelapa sawit yang rawan erosi. ▪ Meningkatkan efisiensi pelaksanaan aplikasi JJK, seperti pengaturan rotasi pelaksanaan aplikasi. ▪ Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan aplikasi JJK. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengetahui efektifitas aplikasi JJK terhadap upaya menekan TBE dan mengelakkan perkebunan secara umum di lokasi perkebunan dengan cara : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pemeriksaan lahan yang telah diaplikasi JJK di areal/blok pelaksanaan aplikasi JJK; ▪ Memperkirakan Tingkat Bahaya Erosi (TBE) pada lahan perkebunan, baik yang diaplikasikan JJK maupun tidak di areal terkena erosi. ▪ Memeriksa luas areal yang tererosi. ▪ Memeriksa tingkat sedimentasi di sungai & badan air yang terdapat di lokasi kegiatan di Sungai atau badan air di sekitar lokasi

f. 20 ✓

M

	<p>lokasi kegiatan di Sungai atau badan air di sekitar lokasi kegiatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memeriksa kondisi bangunan dan areal konservasi. ▪ Laporan disampaikan ke BLH Kab. Pelalawan, BLH Provinsi Riau dan KLH Regional Sumatera, setiap 6 bulan sekali. 	<p>kegiatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memeriksa kondisi bangunan dan areal konservasi. ▪ Laporan disampaikan ke BLH Kab. Pelalawan, BLH Provinsi Riau dan KLH Regional Sumatera, setiap 6 bulan sekali.
B. KOMPONEN BIOLOGI		
1. Terpeliharanya Flora Dan Fauna	<p>Konservasi Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjaga kelestarian areal konservasi dengan cara : ▪ Membuat papan pengumuman larangan penebangan kayu di areal konservasi; ▪ Membuat papan pengumuman larangan menyalaakan api unggun di areal konservasi; ▪ Membuat papan pengumuman larangan berburu di areal konservasi. ▪ Membuat pos jaga di areal konservasi. ▪ Melakukan pengayaan vegetasi pada areal konservasi. ▪ Melakukan penghijauan pada lahan-lahan yang berdasarkan peraturan merupakan areal konservasi. 	<p>Mengetahui keberadaan flora dan fauna di areal konservasi dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memeriksa keberadaan flora dan fauna yang terdapat di areal konservasi; ▪ Memeriksa keberadaan papan pengumuman larangan penebangan kayu di areal konservasi; ▪ Memeriksa keberadaan papan pengumuman larangan menyalaakan api unggun di areal konservasi; ▪ Memeriksa keberadaan papan pengumuman larangan berburu di areal konservasi. ▪ Memeriksa keberadaan papan pengumuman larangan menyalaakan api unggun di areal konservasi di areal konservasi. ▪ Memeriksa keberadaan papan pengumuman larangan berburu di areal konservasi. ▪ Memeriksa pengayaan tanaman yang telah dilaksanakan dalam rangka konservasi.

	dilaksanakan dalam rangka konservasi Lingkungan; ▪ Memeriksa keberadaan petugas pos jaga di areal konservasi. ▪ Mengacu pada PP. No. 7 Tahun 1999; ▪ Laporan disampaikan ke BLH Kab. Pelalawan, BLH Provinsi Riau dan KLH Regional Sumatera, setiap 6 bulan sekali.	Lingkungan; ▪ Memeriksa keberadaan petugas pos jaga di areal konservasi. ▪ Mengacu pada PP. No. 7 Tahun 1999; ▪ Laporan disampaikan ke BLH Kab. Pelalawan, BLH Provinsi Riau dan KLH Regional Sumatera, setiap 6 bulan sekali.	
C. KOMPONEN SOSEKBUJDKE 1. Keresahan Masyarakat	Konservasi Lingkungan dan Aplikasi limbah cair PMKS (Land Application) Menghindari terjadinya kerusahan dalam masyarakat dan menekan mungkin kerusahan semaksimal mungkin dengan masyarakat,, termasuk dengan pelaksanaan konservasi dengan cara : a. Membuat parit gajah pada batas luar lahan masyarakat/ plasma pada lokasi perkebunan PT IIS UKUI (areal konservasi dan lahan aplikasi); b. Mengoptimalkan fungsi flying squad. c. Berkordinasi dengan aparat pemerintah terkait (BKSDA) jika ada gajah yang tertangkap oleh masyarakat. d. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan konservasi lingkungan (tanah, air, flora dan fauna).	Mengetahui tingkat kerusahan dalam masyarakat yang ditimbulkan dampak positif pelaksanaan konservasi kaitannya dengan masyarakat dengan cara : ▪ Memeriksa eksistensi dan fungsi parit gajah pada batas luar lahan masyarakat/ plasma pada lokasi perkebunan PT IIS UKUI (areal konservasi dan lahan aplikasi); ▪ Mengoptimalkan fungsi flying squad. ▪ Berkordinasi dengan aparat pemerintah terkait (BKSDA) jika ada gajah yang tertangkap oleh masyarakat. ▪ Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan konservasi lingkungan (tanah, air, flora dan fauna). e. Melakukan aplikasi limbah cair sesuai dengan aturan	<p>a. membuat parit gajah pada batas luar lahan masyarakat/ plasma pada lokasi perkebunan PT IIS UKUI</p> <p>▪ Memeriksa kelengkapan peralatan dan kinerja tim flying squad.</p> <p>▪ Wawancara dengan masyarakat sehubungan dengan adanya serangan gajah dan efektivitas pelaksanaan konservasi lingkungan (fauna);</p> <p>▪ Melakukan pemeriksaan dan pengujian/ analisis laboratorium terhadap kualitas limbah cair yang diaplikasikan.</p> <p>▪ Memeriksa kondisi kolam flat bed.</p> <p>▪ Laporan disampaikan ke BLH</p>

f. 22 ✓ ✓ ✓

f. ✓

	<p>lingkungan (tanah, air, flora dan fauna).</p> <p>e. Melakukan aplikasi limbah cair sesuai dengan aturan yang berlaku (KEP MEN LH No. 28 Tahun 2003.</p> <p>f. Aplikasi limbah cair memperhatikan topografi atau kontur lahan.</p> <p>g. Melakukan perawatan <i>flat bed</i> secara berkala.</p> <p>h. Melakukan pengawasan secara rutin dan ketat pelaksanaan aplikasi PMKS.</p>	<p>gajah dan pelaksanaan lingkungan (fauna);</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pemeriksaan dan pengujian/ laboratorium terhadap kualitas limbah cair yang diaplikasikan. ▪ Memeriksa kondisi kolam <i>flat bed</i>. ▪ Laporan disampaikan ke BLH Kab. Pelalawan, Provinsi Riau dan KLH Regional Sumatera, setiap 6 bulan sekali. 	<p>efektifitas konservasi</p> <p>yang berlaku (KEP MEN LH No. 28 Tahun 2003.</p> <p>f. Aplikasi limbah cair memperhatikan topografi atau kontur lahan.</p> <p>g. Melakukan perawatan <i>flat bed</i> secara berkala.</p> <p>h. Melakukan pengawasan secara rutin dan ketat terhadap pelaksanaan aplikasi PMKS.</p>	<p>Kab. Pelalawan, BLH Provinsi Riau dan KLH Regional Sumatera, setiap 6 bulan sekali.</p>
2. Gangguan Masyarakat dan Lingkungan	Aplikasi limbah cair PMKS (<i>Land Application</i>)	<p>Mengetahui sumber & jenis dampak yang menyebabkan penurunan kesehatan masyarakat & Lingkungan.</p> <p>Melakukan aplikasi limbah cair PT. IIS Ukui, sesuai dengan aturan yang berlaku (KEP MEN LH No. 28 Tahun 2003).</p> <p>Aplikasi limbah cair memperhatikan topografi atau kontur lahan.</p> <p>Melakukan perawatan <i>flat bed</i> secara berkala.</p> <p>Mempelajari data-data jenis penyakit yang umum diderita oleh masyarakat dan karyawan perusahaan serta sumber penyebabnya,</p> <p>Melakukan pengawasan secara rutin dan ketat terhadap pelaksanaan</p>	<p>Mengetahui gangguan kesehatan akibat penurunan kualitas Lingkungan.</p> <p>Untuk mengetahui pengaruh penurunan kualitas lingkungan terhadap kesehatan lingkungan & masyarakat dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Interpretasi data kesehatan di Pustu, Puskesmas dan Poliklinik perusahaan terkait jenis-jenis penyakit yang diderita termasuk perusahaan pada PT. IIS Ukui; ▪ Mempelajari data-data jenis penyakit yang umum diderita oleh masyarakat dan karyawan perusahaan dengan petugas 	<p>Mengetahui sumber & jenis dampak yang menyebabkan penurunan kesehatan masyarakat & Lingkungan.</p> <p>Melakukan aplikasi limbah cair PT. IIS Ukui, sesuai dengan aturan yang berlaku (KEP MEN LH No. 28 Tahun 2003).</p> <p>Aplikasi limbah cair memperhatikan topografi atau kontur lahan.</p> <p>Melakukan perawatan <i>flat bed</i> secara berkala.</p> <p>Mempelajari data-data jenis penyakit yang umum diderita oleh masyarakat dan karyawan perusahaan dengan petugas</p>
				<p>Mengetahui sumber & jenis dampak yang menyebabkan penurunan kesehatan masyarakat & Lingkungan.</p> <p>Melakukan aplikasi limbah cair yang pengaruh penurunan kualitas lingkungan terhadap kesehatan lingkungan & masyarakat dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Interpretasi data kesehatan di Pustu, Puskesmas dan Poliklinik perusahaan terkait jenis-jenis penyakit yang diderita termasuk perusahaan pada PT. IIS Ukui; ▪ Wawancara dengan petugas kesehatan di wilayah terkait di Pustu, Puskesmas dan Poliklinik; Wawancara dengan tokoh

ff. 23

✓ ✓

	<p>aplikasi limbah cair PMKS.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ kesehatan di wilayah terkait di Pustu, Puskesmas dan Poliklinik; ▪ Wawancara dengan tokoh masyarakat & aparat desa; ▪ Mengacu pada PP No. 82 Th 2001, tentang Kualitas Air & Pengendalian Pencemaran Air. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Laporan disampaikan ke BLH Kab. Pelalawan, BLH Provinsi Riau dan KLH Regional Sumatera, setiap 6 bulan sekali. 	<p>serta penyebabnya, pelaksanaan kegiatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pengawasan secara rutin dan ketat terhadap pelaksanaan aplikasi limbah cair PMKS. 	<p>sumber terkait</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengacu pada PP No. 82 Th 2001, tentang Kualitas Air & Pengendalian Pencemaran Air. ▪ Laporan disampaikan ke BLH Kab. Pelalawan, BLH Provinsi Riau dan KLH Regional Sumatera, setiap 6 bulan sekali.
II. KEGIATAN UTAMA PABRIK MINYAK KELAPA SAWIT (PMKS)	<p>A. KOMPONEN FISIKA - KIMIA</p> <p>1. Menurunnya Kualitas Udara dan Meningkatnya Kebisingan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Operasional PMKS (Pengolahan TBS) Pasca Peningkatan ; dan Pengangkutan CPO, PK dan logistic. 	<p>Untuk mengetahui kadar debu, gas polutan dan kebisingan yang dapat mencemari udara dan melebihi batu mutu udara ambien, mengetahui sumber polutan dominan dan mengetahui tingkat kebisingan dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memasang fasilitas pemantau emisi pada chimney/cerobong genset & cerobong boiler di lokasi PMKS; • Memasang pegaman pada chimney boiler, • Memasang cyclone penangkap debu chimney boiler, • Memeriksa fasilitas pemantau emisi pada chimney/cerobong genset & cerobong boiler di lokasi PMKS • Memeriksa kadar gas emisi pada genset dan cerobong boiler dengan metoda US-EPA; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memasang fasilitas pemantau emisi pada chimney/cerobong genset & cerobong boiler di lokasi PMKS; ▪ Memeriksa kadar gas emisi pada genset dan cerobong boiler dengan metoda US-EPA; ▪ memeriksa emisi pada chimney/cerobong genset & cerobong boiler di lokasi PMKS ▪ Memeriksa kadar gas emisi pada genset dan cerobong boiler dengan metoda US-EPA; ▪ Memeriksa penerapan K3 pada tenaga kerja PMKS; ▪ Memeriksa kualitas udara ambien dengan menggunakan alat Dust Sampler atau pengukuran digital. ▪ Memeriksa keberadaan rambu batas kecepatan kendaraan pada jalan akses desa yang dilalui kendaraan pengangkut

	<ul style="list-style-type: none"> Menyirani jalan di pemukiman penduduk dan jalan masuk PMKS pada musim panas/kemarau; Berpartisipasi dalam perawatan jalan akses desa pada jalan akses desa yang dilalui kendaraan pengangkut CPO, PK dan logistik; Memasang rambu batas kecepatan kendaraan. Melakukan uji emisi terhadap kendaraan pengangkut ; Memakai knalpot standar; Mengurangi kecepatan kendaraan saat melewati pemukiman penduduk; Penggunaan kendaraan yang layak jalan. <p>Mengacu pada :</p> <ul style="list-style-type: none"> PP No. 41 Tahun 1999 ttg pengendalian pencemaran udara. Kep.48/MEN-LH/11/1996, ttg baku mutu tingkat kebisingan; Kep Men Kes No. 261/MENKES/SK II/1998, ttg Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja. 	<p>K3</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Memeriksa penerapan K3 pada tenaga kerja PMKS; ■ Memeriksa kualitas udara dengan ambien menggunakan alat Sampler atau pengukuran digital. ■ Memeriksa keberadaan rambu batas kecepatan kendaraan pada jalan akses desa yang dilalui kendaraan pengangkut CPO, PK dan logistic; ■ Memeriksa tingkat emisi pada kendaraan pengangkut TBS. ■ Memeriksa kebisingan menggunakan alat Sound Level Meter. 	<p>pemukiman penduduk dan jalan masuk PMKS pada musim panas/kemarau;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berpartisipasi dalam perawatan jalan akses desa pada jalan akses desa yang dilalui kendaraan pengangkut CPO, PK dan logistik, • Memasang rambu batas kecepatan kendaraan. • Melakukan uji emisi terhadap kendaraan pengangkut ; • Memakai knalpot standar; • Mengurangi kecepatan kendaraan saat melewati pemukiman penduduk; • Penggunaan kendaraan yang layak jalan. <p>Mengacu pada :</p> <ul style="list-style-type: none"> PP No. 41 Tahun 1999 ttg pengendalian pencemaran udara. Kep.48/MEN-LH/11/1996, ttg baku mutu tingkat kebisingan; Kep Men Kes No. 261/MENKES/SK II/1998, ttg Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja. 	<p>CPO, PK dan logistic;</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Memeriksa tingkat emisi pada kendaraan pengangkut TBS. ■ Memeriksa tingkat kebisingan dengan menggunakan alat Sound Level Meter. ■ Mengacu pada PP No. 41 Thn 1999 ttg pengendalian pencemaran udara, Kep.48/MEN-LH/11/1996, ttg baku mutu tingkat kebisingan dan KepMenKes No. 261/MENKES/SK II/1998, ttg persyaratan kesehatan lingkungan kerja. ■ Laporan disampaikan ke BLH Kab. Pelalawan, BLH Provinsi Riau dan KLH Regional Sumatera, setiap 6 bulan sekali.
--	---	---	--	---

A. 25

Ran

<p>2. Meningkatnya Kebauan</p> <p>Pengolahan Limbah PMKS.</p>	<p>Meminimalisir tingkat kebauan & penyebarannya dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan efisiensi kinerja IPAL pada kolam IPAL dan pemukiman terdekat; • Perawatan terhadap kolam IPAL; • Pelaksanaan aplikasi limbah cair sesuai KEP. MEN LH No. 28 Tahun 2003. • Mengisolasi areal IPAL dengan tanaman yang bertajuk panjang dan rindang pada pemukiman terdekat. Mengacu pada peraturan KepNo.50/Men-LH/11/ 96, ttg Baku Tingkat Kebauan. 	<p>Mengetahui tingkat kebauan & wilayah sebarannya dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan uji organoleptik terhadap bau yang ditimbulkan pengolahan (operasional IPAL), dengan menggunakan indra penciuman yang diukur dari pemukiman terdekat, dengan memperhatikan arah angin di arena kolam IPAL. ▪ Pelaksanaan aplikasi limbah cair sesuai KEP. MEN LH No. 28 Tahun 2003. ▪ Mengisolasi areal IPAL dengan tanaman yang bertajuk panjang dan rindang pada pemukiman terdekat. ▪ Mengacu pada peraturan terdekat. ▪ Masyarakat dan aparat desa terkait bau dan potensi dampak turunan yang ditimbulkannya pemukiman terdekat. ▪ Mengacu pada KepNo.50/Men-LH/11/ 96, tentang Baku Tingkat Kebauan; ▪ Laporan disampaikan ke BLH Kab. Pelalawan, BLH Provinsi Riau dan KLH Regional Sumatera, setiap 6 bulan sekali. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan efisiensi kinerja IPAL pada kolam IPAL dan pemukiman terdekat; • Perawatan terhadap kolam IPAL; • Pelaksanaan aplikasi limbah cair sesuai KEP. MEN LH No. 28 Tahun 2003. • Mengisolasi areal IPAL dengan tanaman yang bertajuk panjang dan rindang pada pemukiman terdekat. ▪ Laporan disampaikan ke BLH Kab. Pelalawan, BLH Provinsi Riau dan KLH Regional Sumatera, setiap 6 bulan sekali.
<p>3. Penurunan Kualitas Air Tanah</p> <p>Pengolahan Limbah PMKS</p>	<p>Meminimalisir pencemaran terhadap air tanah agar tidak melebihi baku mutu lingkungan pada area kolam IPAL dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pengamanan 	<p>Mengetahui pengaruh kegiatan pengolahan (operasional IPAL) terhadap kualitas air tanah dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pengamanan terhadap potensi kebocoran tangkul IPAL pada di sekitar kolam IPAL; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pengambilan sampel air tanah di sekitar kolam IPAL untuk selanjutnya di analisis kualitas sifat fisik dan kimianya di laboratorium.

✓ ✓
A. 26

<ul style="list-style-type: none"> terhadap potensi kebocoran tanggul IPAL pada di sekitar kolam IPAL; Menanam vegetasi di sekitar kolam IPAL; Pelaksanaan aplikasi limbah cair sesuai KEP. MEN LH No. 28 Tahun 2003. Perawatan terhadap kolam IPAL secara intensif, sehingga kinerja kolam lebih baik; Membuat sumur pantau di sekitar IPAL; Meningkatkan pengawasan pada area kolam IPAL. Mengacu pada peraturan : Kep Men-LH No.51/ Men-LH/ 10/1995, ttg baku mutu limbah cair bagi kegiatan industry dan Permenkes No. 416/ Menkes/ Per/I/X/1990. 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pengambilan sampel air tanah di sekitar kolam IPAL untuk selanjutnya di analisis kualitas sifat fisik dan kimianya di laboratorium. Melakukan analisis dengan Permenkes No. 416/ Menkes/ Per/I/X/1990. Mengacu pada Permenkes No. 416/ Menkes/ Per/I/X/1990 dan KepMen-LH No.51/Men-LH/10/1995, Tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri; Perawatan terhadap kolam IPAL secara intensif, sehingga kinerja kolam lebih baik; Membuat sumur pantau di sekitar IPAL; Meningkatkan pengawasan pada area kolam IPAL. Laporan disampaikan ke BLH Kab. Pelalawan, BLH Provinsi Riau dan KLH Regional Sumatera, setiap 6 bulan sekali. 	<p>4. Penurunan Kualitas Air Permukaan (Berlanjut pada gangguan biota perairan)</p> <p>Untuk mengetahui perubahan kualitas sifat fisik dan kimia air permukaan di lokasi kegiatan dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> Membuat drainase tertutup di sekeling PMKS dan dilengkapi oil catcher ; Mengumpulkan kain lap bekas yang tercecer di lantai. Meningkatkan kegiatan inhouse keeping, pasang oiltrap, sandtrap, agar seluruh proses pengelolaan air berjalan baik. Meningkatkan kegiatan inhouse keeping, pasang oiltrap, sandtrap, agar seluruh proses pengelolaan air
	<ul style="list-style-type: none"> Membandingkan hasil analisis dengan Permenkes No. 416/ Menkes/ Per/I/X/1990. Mengacu pada Permenkes No. 416/ Menkes/ Per/I/X/1990 dan KepMen-LH No.51/Men-LH/10/1995, Tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri; Laporan disampaikan ke BLH Kab. Pelalawan, BLH Provinsi Riau dan KLH Regional Sumatera, setiap 6 bulan sekali. Pengamatannya langsung dan pengambilan sampel air permukaan 6 kali perbulan di PT IIS Ukui, biota perairan pada sungai terdekat dengan lokasi kegiatan untuk selanjutnya di analisis di laboratorium ; Melakukan pemeriksaan dan pengujian/ analisis laboratorium terhadap kualitas limbah cair yang diaplikasikan dan air limbah yang diaplikasikan dan air limbah 	

	<p>berjalan baik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memisahkan saluran air limbah dengan saluran air hujan ke IPAL untuk menghindari efek pengenceran. • Meningkatkan pengamanan terhadap potensi kebocoran tangkul IPAL; • Menanam vegetasi di sekitar kolam IPAL; • Pelaksanaan aplikasi limbah cair sesuai KEP. MEN LH No. 28 Tahun 2003. • Perawatan terhadap kolam IPAL secara intensif, sehingga kinerja kolam lebih baik; • Meningkatkan pengawasan pada area kolam IPAL. 	<p>di laboratorium di Kolam IPAL;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pemeriksaan dan pengujian/ laboratorium terhadap kualitas limbah cair yang diaplikasikan dan air limbah yang berasal dari pabrik yang tidak masuk ke dalam kolam IPAL area PMKS; ▪ Memeriksa kondisi kolam IPAL; ▪ Wawancara dengan masyarakat pengguna air sungai di sekitar lokasi kegiatan. 	<p>limbah dengan saluran air hujan ke IPAL untuk menghindari efek pengenceran.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pengamanan terhadap potensi kebocoran tangkul IPAL; • Menanam vegetasi di sekitar kolam IPAL; • Pelaksanaan aplikasi limbah cair sesuai KEP. MEN LH No. 28 Tahun 2003. • Perawatan terhadap kolam IPAL secara intensif, sehingga kinerja kolam lebih baik; • Meningkatkan pengawasan pada area kolam IPAL. 	<p>yang berasal dari pabrik yang tidak masuk ke dalam kolam IPAL area PMKS;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memeriksa kondisi kolam IPAL; ▪ Wawancara dengan masyarakat pengguna air sungai di sekitar lokasi kegiatan. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengacu pada PP No. 82 Th 2001, ttg kualitas air & pengendalian pencemaran air dan Kep Men-LH No.51/ Men-LH/ 10/1995, ttg baku mutu limbah cair bagi kegiatan industri.
--	---	--	--	--

B. KOMPONEN SOSEKBUJDKES

1. Terbukanya Kesempatan Kerja atau Berusaha.

Operasional PMKS (Pengolahan TBS) Pasca Peningkatan	Mengupayakan kesempatan kerja oleh penduduk local dan mengupayakan peluang usaha bagi masyarakat	Mengetahui pemanfaatan dan mengetahui peluang usaha & kemitiran yang dapat	<ul style="list-style-type: none"> • Memberi kesempatan kepada penduduk lokal untuk menempati posisi sebagai tenaga kerja tetap 	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis data tenaga kerja PT. IIS Ukui; • Wawancara dengan tenaga kerja, tokoh masyarakat & aparat
---	--	--	--	--

f. 28

✓ ✓

<p>dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberi kesempatan lokal untuk menempati posisi sebagai tenaga kerja tetap teknis atau administrasi IIS Ukui; • Membuka kesempatan kepada penduduk dan pengusaha lokal untuk bermitra usaha dengan perusahaan. • Memberikan kesempatan setempat untuk bermitra usaha dengan perusahaan. • Membuka kesempatan pada masyarakat setempat untuk menjual TBS kepada PT. IIS Ukui. • Pembelian TBS masyarakat dengan harga yang kompetitif sesuai ketetapan pemerintah. • Mengacu pada UU No. 13/2003, ttg Ketenagakerjaan. 	<p>dimanfaatkan dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analisis data tenaga kerja PT. IIS Ukui; • Wawancara dengan tenaga kerja, tokoh masyarakat & aparatur desa. • Pengamatan lapangan kesempatan tentang peluang usaha yang dapat dilaksanakan masyarakat terkait keberadaan kegiatan; • Pengamatan lapangan kesempatan kerja dan peluang usaha yang dapat dilaksanakan masyarakat terkait keberadaan kegiatan; • Mengacu pada UU No. 13/2003, tentang Ketenagakerjaan; • Memberikan kesempatan pada masyarakat setempat untuk menjual TBS kepada PT. IIS Ukui. • Mengacu pada UU No. 13/2003, tentang Ketenagakerjaan; • Laporan disampaikan ke BLH Kab. Pelalawan, BLH Provinsi Riau dan KLH Regional Sumatera, setiap 6 bulan sekali. 	<p>masyarakat teknis atau administrasi pada PT IIS Ukui;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membuka kepada penduduk pengusaha lokal untuk bermitra usaha dengan perusahaan. • Memberikan kesempatan pada masyarakat setempat untuk menjual TBS kepada PT. IIS Ukui. • Pembelian TBS masyarakat dengan harga yang kompetitif sesuai ketetapan pemerintah
<p>2. Meningkatnya aktifitas perekonomian & perdagangan Operasional PMKS (Pengolahan TBS) Pasca Peningkatan</p>	<p>Agar keberadaan PT. IIS Ukui dapat bermanfaat bagi masyarakat sebagai sarana untuk mengembangkan berbagai sektor usaha yang akhirnya dapat meningkatkan aktifitas perekonomian dan perdagangan dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membuka peluang sebesar-besarnya bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usaha, akhirnya dapat meningkatkan perekonomian & perdagangan dengan cara : • Wawancara dengan tenaga kerja, tokoh masyarakat & aparatur desa. 	<p>Mengetahui manfaat keberadaan PT. IIS Ukui bagi masyarakat setempat sebagai sarana untuk mengembangkan sektor usaha yang akhirnya dapat meningkatkan aktifitas perdagangan dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membuka peluang sebesar-besarnya bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usaha, terkait keberadaan perusahaan di PT. IIS

f. 29 / ✓